



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara :

**PT.Salebba Jaya** ; beralamat dan berkedudukan di Wisma di Jalan Manuntung No.11 RT.008 Kelurahan Barebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Indonesia ,yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Agus Amri, H.C.L.A, Najamuddin, SH. C.L.A, M.R.Pohan, S.Psi., SH, Anang Yuliardi Chaidir, SH, Jamaluddin, S.Ag., SH. MH, Advokat Pengacara pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) berkedudukan di Jl.P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT 39 Kel.Gn. Lingai Kota Samarinda Provinsi Kaltim Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat** ;

Melawan

**PT.John Crane Indonesia** ; berkedudukan di Cilandak Commercial Estate Bldg 401 A, Jalan Cilandak KKO, Jakarta Indonesia Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- telah memperhatikan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- telah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2016 dibawah register Nomor : 213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun gugatan ini diajukan dengan didasarkan pada fakta - fakta dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin suatu hubungan kerjasama yang telah berjalan dengan baik sejak tahun 1996 selama kurang Lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya di mana Penggugat diberi kepercayaan sebagai Agen Pemasaran dan Distributor produk - produk milik Tergugat untuk membenkan dukungan atas operasional perusahaan minyak dan gas pada area Kalimantan Timur dan sekitarnya ;
2. Bahwa kerjasama sebagaimana tersebut pada poin I (satu) tersebut di atas dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui system kontrak yang diperpanjang secara terus menerus terakhir pada tanggal 1 Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama "Marketing Agency Agreement" dan "Non-Exclusive Distributor Agreement" (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada 31 Juli 2017 nanti.
3. Bahwa secara tiba - tiba melalui 2 (dua) Surat yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Mei 2015 yang masing - masing berisikan perihal "Termination of Marketing Agency Agreement dated 1 August 2014" dan "Termination of Non-Exclusive Distribution Agreement dated 1 August 2014" yang pada pokoknya menyatakan pembatalan secara sepihak Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat dan efektif akan diberlakukan pertanggal 31 Agustus 2015.
4. Bahwa terhadap pembatalan Perjanjian secara mendadak dan sepihak dari Tergugat tersebut telah sangat mengejutkan Pihak Penggugat, dimana selama ini tidak ada suatu hal yang cukup beraturan menurut hukum sebagai dasar pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut.
5. Bahwa seharusnya Tergugat memahami untuk kepentingan petaksanaan perjanjian tersebut Penggugat telah berinvestasi dengan nilai yang besar berupa menyediakan belanja modal, pengadaan karyawan, mengadakan pembelian stok barang dan sebagainya demi kelancaran kerjasama yang telah diproyeksikan sampai dengan tahun 2017 bahkan mengingat hubungan baik yang berjalan selama Lebih 20 (dua puluh) tahun ini bukan hal yang mustahil kerjasama akan terus berlangsung.
6. Bahwa Tergugat beraturan Pembatalan Perjanjian tersebut karena disebabkan pelanggaran etika oleh Penggugat dimana pada tanggal 30 Juli 2014 Penggugat membuat Purchasing Order No. 026/SI-PO/VI/2014 dan

Hal 2 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan tagihan (invoice) kepada Tergugat dengan No. 9606010880, 9606010881, 9606010882, 9606010883, 9606010884 dan 9606010885.

7. Bahwa terkait tuduhan tersebut di atas, fakta yang sebenarnya terjadi adaLah justru Tergugattah yang memerintahkan kepada Penggugat untuk menerbitkan Purchasing Order dan Invoice tersebut dengan datih untuk dimasukkan daLam Laporan penjualAn Tergugat pada tahun 2013 - 2014 termasuk Laporan pembayaran pajak yang se(anjutnya diLaporkan kepada principal Tergugat yang berbasis di Singapura dan Amerika Serikat dengan maksud agar seoLah-olah Tergugat sebagai perwakilAn di Indonesia berhasil meningkatkan agnka penjualannya.
8. Bahwa tuduhan "pelanggaran etika" yang diLancarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terlihat dengan sangat jelas sekati adaLah merupakan tindakan sewenang - wenang dari pihak Tergugat dengan aLasan yang tidak berdasar secara hukum telah dijadikan daUh untuk pembatalan perjanjian padahat faktanya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan perintah dari Tergugat sendiri.
9. Bahwa tidak berhenti sampai disitu Tergugat juga mengeLuarkan surat tertanggal 23 September 2015 Ref. No. 23/JCI-FIN/09-1 5 Perihal "Cessation of PT. Salebba Jaya as John Crane Indonesia's Appointed Agent & Distributor" yang secara tidak etis dan melawan hukum dltujukan langsung kepada TOTAL EP Indonesia Procurement Committee di BaLikpapan yang dipandang oleh Penggugat sebagai suatu tindakan yang sungguh sangat merugikan Penggugat hal mana tindakan tersebut bukan saja telah menimbulkan kerugian secara materiil atas transasksl yang sedang berproses dan dibatalkan oleh Pihak Tergugat, namun juga telah menimbulkan kerugian moral atas rusaknya kredibilitas dan reputasi Penggugat di mata konsumen yang selama 20 tahun ini ditayani dengan baik oleh Penggugat.
10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat Penggugat sayangkan mengingat transaksi berialan tersebut adalah merupakan inisiatif dari Pihak Tergugat sendiri padahal sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 6 Mel 2015 tentang Pernbatalan Perjanjian "Marketing Agency Agreement" dan "Non Exclusive Distributor Agreement" yang berlaku efektif pada tangga 1 Agustus 2015. Namun dalam kenyataannya secara intens Pihak Tergugat masih saja secara terus menerus melakukan komunikasi dengan Penggugat untuk rencana penjualan item tersebut meski tenggat waktu telah berakhir.

Hal 3 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal ini adalah suatu yang paling disesalkan adalah tindakan Pihak Tergugat yang secara Lancang menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada TOTAL EP Indonesia Procurement Committee di Balikpapan yang membuat hubungan baik selama ini antara Penggugat dengan custumernya mengalami gangguan serius, hal yang sama juga terjadi pada support Penggugat dengan PT. Chevron Indonesia.
12. Bahwa tindakan sewenang - wenang dari Tergugat tersebut telah jeta menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Untuk itu bersama ini Penggugat mengajukan klaim ganti kerugian materiil terhadap hitangnya keuntungan atas transaksi tersebut serta klaim ganti kerugian moral atas rusaknya kredibilitas Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut.
13. Bahwa jelaslah perbuatan dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah suatu Perbuatan Metawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus dalam Perkara No. 281 /Pdt.GI/007/PN.Jkt.Pst antara PT. Sapta Sarana Personapnima (Sapta) metawan Conoco Philips (Conoco) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Conoco memutuskan kontrak secara sepihak sebetum masa kontrak berakhir yang di utarakan oleh pihak Conoco kepada pihak Sapta metatui Surat No.016/LGL/II/2003 tertanggal 7 Januan 2003 perihat Contract No. TE10707/RD, serta menolak metakukan pembayaran atas kewajiban kewajiban Conoco kepada Sapta. Pemutusan secara sepihak ini dflakukan oleh pihak Conoco karena pihaknya menganggap bahwa Sapta telah melakukan wanprestasi.  
Dalam hal ini Majelis Hakim dalam pokok perkara memutuskan: a) Mengabutkan gugatan Penggugat untuk sebagian. b) Menyatakan Tergugat telah metakukan perbuatan metawan hukum. c) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 27.184.807,95 (dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh sembilan puluh Lima dollar Amerika Serikat) dan Rp. 4.019.261.060,2 (empat milyar sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah dua sen).
14. Bahwa senada dengan kasus tersebut dalam Perkara No. 454/Pdt.G/1999/PN. Jak.set antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (PT. Tempo) metawan PT. Roche Indonesia pada Pengadilan Negeri Jakarta Setatan di mana pada tanggal 9 Desember 1997 telah diadakan suatu perjanjian distribusi (Distribution Agreement) antara PT. Roche dengan PT. Tempo. dalam hal ini PT. Roche bertindak sebagai principal yaitu

Hal 4 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



manufacturing yang menghasilkan produk berupa obat-obatan, sedangkan PT. Tempo adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. Roche untuk mendistribusikan produk-produk jadinya ke wilayah yang telah ditentukan di dalam perjanjian distributor. Perjanjian distribusi tersebut merupakan amandement/pembaharuan yang secara resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 1997, sebelumnya telah diadakan perjanjian-perjanjian distribusi lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Maret 1974 dan perjanjian kedua pada tanggal 1990. Kemudian telah terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Roche kepada PT. Tempo melalui suratnya tertanggal 31 Agustus 1999 dengan No. Surat : GM/DG/CA/322, terhitung mulai tanggal 29 Februari 2000 khusus hanya untuk produk-produk tertentu (OTC Division), sedangkan perjanjian yang menyangkut beberapa produk lainnya (Rx. Division) masih tetap berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

- a) mengabulkan gugatan PT. Tempo untuk sebagian
- b) menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan
- c) menyatakan PT Roche telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap PT. Tempo
- d) menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada PT. Tempo sebesar Rp. 281.216.326.084,- (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan ditambah bunga sebesar 5 % perbulan dan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga dilakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus

15. Bahwa jelaslah dalam hal ini pihak Tergugat sebagai perusahaan asing/internasional yang besar dan berperan sebagai pemberi pekerjaan, mempunyai posisi dominan dan pada pihak Penggugat. Pembatalan Perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat haruslah dipandang sebagai pemanfaatan posisi dominannya ; Dalam hal pembatalan sepihak, berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perjanjian harus bersifat timbal balik
- b) Ada wanprestasi (satu pihak tidak memenuhi kewajibannya)
- c) Pembatalan haruslah dimintakan kepada hakim

Hal 5 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Jika diuhat dari hal tersebut di atas, maka jelaslah pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Tergugat hanya melalui surat pemberitahuan dan tidak lewat Pengadilan.

16. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang membenikan pekerjaan kepada Penggugat dari segi psikologis mempunyai posisi yang kuat dibandingkan dengan Penggugat selaku pihak yang metaksanakan pekenjaan atau pengadaan yang sangat mengharapkan pekerjaan tersebut, apabila kaLau pihak Penggugat tersebut teLah metaksankan pekerjaan dan mengeluarkan biaya tentuLah Penggugat berharap dapat terus metaksanakan pekerjaan, karena katau sampai terputus, maka tentulah pihak Penggugat yang akan dirugikan.

17. Bahwa pembataLan perjanjian sepihak yang telah dilakukan Tergugat, berdasarkan uraian di atas tidak memenuhi syarat untuk dapat membatalkan perjanjian sepihak seperti yang tertuang dalam pasat 1266 KUH Perdata, sehingga dengan demikian maka tindakan tersebut dapat digugat dengan gugatan perbuatan metawan hukum, unsur-unsur perbuatan metawan hukum yang terkandung dalam pasaL 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Di bawah ini akan diuraikan apakah pembatalan perjanjian oleh Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan metawan hukum.

- a. Ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c. Ada kesatahan
- d. Ada kerugian yang ditimbulkan
- e. Ada hubungan kausat antara perbuatan dengan kerugian

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya, termasuk di dalamnya terbukti bahwa pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat batal sebagaimana tertuang daLam pasat 1266 KUH perdata, maka adalah berdasar hukum jika Majetis Hakim yang memeriksa dan mengadIU perkara ini menyatakan bahwa pembatalan perjanjian yang ditakukakan oleh Tergugat perbuatan metawan hokum dengan segata akibat hukumnya.

19. Bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat tersebut haruslah dipandang sebagai penyalahgunaan keadaan. Di mana penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak yang dikembangkan oleh pengaditan yang tetah menjadi yurisprudensi. Bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidak seimbangan posisi tawar, antara para pihak, pihak yang kuat posisi tawarnya dapat menekan pihak tainnya untuk mengikuti kehendaknya

Hal 6 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak dengan posisi yang lebih kuat.

20. Bahwa pihak tergugat tersebut jelaslah telah membuktikan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan atas posisi yang tidak seimbang antara Tergugat dan Penggugat dalam kontrak, sehingga pihak Penggugat dalam posisi yang kalah kuat harus atau secara terpaksa menyetujui permintaan pembatalan perjanjian dan Tergugat tersebut, karena pihak Penggugat memertukan ketangsaan pekerjaan tersebut oleh Tergugat.

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian tersebut, maka menurut Penggugat adalah sangat wajar dan berdasar hukum untuk menuntut ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Material yang meliputi:

- Biaya - biaya berupa pengadaan kantor dan segala kelengkapan pendukungnya, pemutusan hubungan kerja dengan pihak karyawan dan sebagainya.
- Beban Bunga berupa pinjaman Bank dan pihak ketiga lainnya kepada Penggugat yang telah berdasarkan perjanjian dengan Pihak Tergugat.
- Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sampai dengan akhir masa perjanjian dengan Tergugat.

b. Kerugian Moral yang meliputi;

- Hubungan baik yang telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun antara Penggugat yang telah mensupport PT. John Crane Indonesia (Tergugat) dalam memasarkan produknya.
- Sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima suatu atasan yang jelas dan berdasar hukum yang mengakibatkan PT. John Crane Indonesia (Tergugat) secara sepihak membatalkan perjanjian dengan Penggugat.
- Akibat pembatalan Perjanjian sepihak tersebut Penggugat menjadi kesulitan memutihkan kerjasamanya dengan pihak lain dalam membangun kerjasama Lagi.

Bahwa terhadap keseturuhan nilai kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, maka Kami menuntut kompensasi sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Bahwa selain nilai keinginan secara materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut ganti kerugian moral atas rusaknya reputasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas Penggugat yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah).

22. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia - sia, di kemudian han, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang merupakan Gedung Kantor milik Tergugat yang terletak di Cilandak Commercial Estate Bldg 401.A Jalan Citandak KKO, Jakarta INDONESIA 12560 beserta aset Lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh Penggugat.
23. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran yang nyata dari Pihak PARA Tergugat yang tidak kooperatif dan berpotensi untuk tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara aquo meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka adalah sangat berbatasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) atas setiap hari ketertambatan menjalankan putusan terhitung sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
24. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat berdasarkan fakta - fakta dan dasar hukum yang sangat kuat, maka adalah sangat berbatasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat segera dilaksanakan meskipun terdapat pertawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voraad) dan Tergugat.
25. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang telah sangat merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun secara moril, maka adalah sangat masuk akal jika keseturuhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan fakta - fakta dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mutia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabutkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang secara sepihak membatalkan Perjanjian Kerjasama "Marketing Agency Agreement" dan "Non-Exclusive Distributor Agreement" tertanggal 1 Agustus 2014 melalui Surat Tergugat

Hal 8 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertanggal 6 Mei 2015 yang masing - masing bersikan penhat "Termination of Marketing Agency Agreement dated 1 August 2014" dan "Termination of Non-Exclusive Distribution Agreement dated 1 August 2014" kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Metawan Hukum (onrechtmatige daad) berserta seluruh akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan ganti kerugian moral sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas setiap keterlambatan menjalankan putusan terhitung sejak putusan pengaditan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
5. Menyatakan putusan dapat segera dilaksanakan meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voraad).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ,

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (floor goede justie recht doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya ; Reno Herdarisvita, SH; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diusahakan untuk berdamai melalui mediasi dengan Hakim mediator Udjianti SH.MH, namun tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut penggugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 15 Agustus 2016 ;

## **I. PENDAHULUAN**

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Rena Hirdarisvita, S.H., dan Bernard H. Irianto, S.H., para advokat yang berkantor pada Hadiputranto,

Hal 9 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 1 Agustus 2016, bertindak untuk dan atas nama :

PT John Crane Indonesia, berkantor th Cilandak Commercial Estate Bldg 401.A Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 ("Tergugat").

2. Sesuai dengan instruksi Majelis Hakim yang terhormat dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2016, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini, serta jawaban Tergugat terhadap gugatan dalam perkara perdata No. 21/3/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("Gugatan"), yang diajukan oleh PT Salebba Jaya, yang berkedudukan di Jl. Manuntung No. 11 RI 008, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur ("Penggugat").
3. Pengajuan eksepsi kompetensi absolut dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara secara bersama-sama dilakukan Tergugat semata-mata untuk mematuhi instruksi Majelis Hakim yang terhormat dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2016. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat, pengajuan eksepsi kompetensi absolut dan jawaban Tergugat ini tidak dapat dianggap sebagai penundukkan diri Tergugat pada yurisdiksi pengadilan untuk mengadili perkara a quo.  
Sikap Tergugat ini didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa a quo, untuk merujuk setiap penyelesaian sengketa yang timbul ke badan arbitrase.
4. Meskipun mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan jawaban secara bersama-sama, Tergugat tetap mohon agar Majelis Hakim yang terhormat lebih dahulu memeriksa eksepsi kompetensi absolut Tergugat, dan memutus apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini, secara terpisah dan sebelum memeriksa jawaban dalam pokok perkara.
5. Tergugat juga menolak seluruh tuduhan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Jawaban ini.

Hal 10 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT MENGENAI KETIDAKBERWENANGAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENGADILI  
PERKARA INI**

**A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG  
MENGADILI PERKARA INI KARENA PARA PIHAK TELAH TERIKAT  
DALAM PERJANJIAN ARBITRASE**

6. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena kewenangan mengadili perkara ini ada pada badan arbitrase, berdasarkan perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat.
7. Sebagaimana Penggugat cantumkan dalam poin 2 halaman 2 dan 3 Gugatan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Marketing Agency Agreement dan Non-Exclusive Distribution Agreement, keduanya tertanggal 1 Agustus 2014 (keduanya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian").

Berikut kutipannya:

"Bahwa Kerjasama sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) tersebut di atas dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui system kontrak yang diperpanjang secara terus-menerus terakhir pada tanggal 1 Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama "Marketing Agency Agreement" dan "Non-Exclusive Distributor Agreement" (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada 31 Juli 2017 nanti."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

8. Selanjutnya menurut Penggugat, pokok sengketa perkara a quo adalah menyangkut pemutusan Perjanjian (Gugatan poin 17 halaman 8 dan petitum poin 2 halaman 12).

Berikut kutipannya:

"17. Bahwa pembatalan perjanjian sepihak yang telah dilakukan Tergugat, berdasarkan uraian di atas..."

"2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang secara sepihak membatalkan Perjanjian Kerjasama



9. Di dalam Perjanjian, yakni Marketing Agency Agreement maupun Non-Exclusive Distribution Agreement, Penggugat dan Tergugat telah berjanji dan sepakat bahwa setiap sengketa, termasuk yang menyangkut mengenai pemutusan Perjanjian, bahkan menyangkut tuduhan perbuatan melawan hukum, wajib diselesaikan melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase dalam Marketing Agency Agreement

10. Pasal 27.7.1 Marketing Agency Agreement mencantumkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan segala sengketa, termasuk mengenai pemutusan Marketing Agency Agreement, bahkan menyangkut tuduhan perbuatan melawan hukum, melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre.

Berikut kutipannya:

"27.7.1 any dispute arising under, out of or in- connection with this Agreement ncluding any questions regarding its existence, validity or termination or any unlawful act), shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("S/AC") for the time being in force,

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"27.7.1 setiap sengketa yang timbul berdasarkan dari atau berkaitan dengan Perianjian ini (termasuk setiap permasalahan mengenal keberadaan, keabsahan atau pen gakhiran atau setiap perbuatan melawan hukum), harus diajukan kepada dan diselesaikan sepenuhnya oleh arbitrase di Sin gapura menurut Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") yang berlaku pada seat in ..."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan) Perjanflan arbitrase dalam Non-Exclusive Distribution Agreement

11. Demikian halnya dalam Pasal 26.2 Non-Exclusive Distribution Agreement, Penggugat dan Tergugat telah berjanji/sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa melalui arbitrase, baik mengenai pemutusari Non-Exclusive Distribution Agreement maupun merlyangkut tuduhan perbuatan melawan hukum.

Berikut kutipannya:

"If a dispute arises between the Parties out of or in connection with this Agreement, including, without limitation, regarding the

Hal 12 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



existence, validity or termination of the Agreement, the Parties shall, in the first instance make all reasonable efforts to resolve such dispute through friendly consultations. If the dispute has not been resolved through friendly consultations within 30 (thirty) days after one Party has raised the dispute to the other Party, the dispute shall be subject to arbitration in line with Schedule 2 Standard T&C of Sales Clause 18."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"Apabila terjadi sengketa antara Pare Pihak yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk, tidak terbatas mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian, Pare Pihak harus, pertama-tama memberikan upaya terbaik untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu Pihak menyatakan sengketa tersebut kepada Pihak lainnya, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase merujuk pada Schedule 2 Standard T&C of Sales Clause 18."

12. Klausula arbitrase dalam Pasal 26.2 tersebut dipertegas melalui Pasal 18 Schedule 2 Standard T&C of Sales yang terlampir pada Non-Exclusive Distribution Agreement. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa forum/badan arbitrase yang mempunyai kewenangan mengadili adalah Singapore International Arbitration Center (SIAC):

"18. Dispute Resolution. The parties acknowledge and agree that:  
(a) any dispute arising under, out of or in connection with these terms and conditions (including any questions regarding its existence, validity or termination or any unlawful act), shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") . .

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"18. Penyelesaian Sengketa. Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa: (a) setiap sengketa yang timbul berdasarkan, dan atau berkaitan dengan ketentuan dan syarat ini (termasuk setiap permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran atau setiap perbuatan melawan hukum), harus diajukan dan diselesaikan sepenuhnya oleh arbitrase di Singapura menurut

Hal 13 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre  
("S/AC") . .

13. Pasal 18 Schedule 2 Standard T&C of Sales menegaskan bahwa Penagugat maupun Tergugat tidak berhak mengajukan tindakan apapun ke pengadilan terkait dengan sengketa, sebelum sengketa yang timbul diselesaikan oleh majelis arbitrase, dan itupun hanya untuk kepentingan pelaksanaan putusan arbitrase.

Berikut kutipannya:

"18. Dispute Resolution..... (q) no party will be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any dispute until the matter has been determined by the tribunal and then only for the enforcement of the arbitration award;

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"18. Penyelesaian Sengketa.... (c) tidak satu pun pihak yang berhak memulai atau mengajukan tindakan apapun kepada pengadilan terkait dengan sengketa apapun hingga sengketa tersebut telah selesai diputus oleh majelis dan itu pun hanya untuk pelaksanaan putusan arbitrase; . .

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan) -

14. Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat melanggar Perjanjian, khususnya ketentuan perjanjian arbitrase di dalam Marketing Exclusive Activity dan Non-Exclusive Distribution Agreement.

#### **B. UNDANG-UNDANG MENGATUR BAHWA PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA YANG MENJADI KEWENANGAN ARBITRASE**

15. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berikut kutipannya:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

16. Pasal 11 UU Arbitrase selanjutnya menegaskan bahwa :

(a) Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tidak berhak mengajukan penyelesaian sengketa untuk diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Hal 14 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



(b) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah diatur untuk diselesaikan melalui arbitrase, menurut perjanjian arbitrase antara pihak terkait.

Berikut kutipannya:

"(1) Adanya suatu Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

17. Demikian halnya dengan konvensi 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("Konvensi New York"), yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, juga memuat ketentuan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi memeriksa perkara yang telah disepakati para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan harus merujuk Para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase.

Berikut kutipannya :

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed."

Berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

"Pengadilan dari Negara Peserta Konvensi ini, ketika menerima gugatan di mana para pihak telah membuat perjanjian sesuai dengan maksud pasal ini harus, atas permintaan salah satu pihak, memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya ke arbitrase, kecuali dalam hal perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan."

18. Mahkamah Agung dalam berbagai putusan terdahulunya juga telah berulang kali menentukan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum secara total tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang tunduk pada ataupun timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase.



19. Beberapa putusan terdahulu yang di dalamnya Mahkamah Agung berulang kali menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, antara lain sebagai berikut :

(a) Putusan No. 1084KIPdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

"[ ... ] perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa para pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [ ... ]".

(b) Putusan No. 317PKIPdt/2009 tanggal 31 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya".

(c) Putusan No. 225 KISip/1976 tanggal 30 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Di mana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah maka Badan Arbitrase lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut; ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati [ ... ] 1.

(d) Putusan No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982, yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Basic Agreement for Joint Venture, telah mengikat para pihak sebagai Undang-undang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judge fakti telah bententangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R. V), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompetensi yang absolut."

(e) Putusan No. 455 KISip/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan :

[...] Dalam Polls Kecelakaan Pribadi No. 2101PA130.318 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah ketentuan umum dicantumkan (sub. 7) bahwa



pertikalan berkenaan dengan Polls ini, diselesaikan dalam tin gkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orangjuru pemisah (Arbitrase)'.  
Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak  
beiwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 2  
Undang-undang No. 1411970 khususnya memori penjelasan pasal  
tersebut'.

- (f) Putusan Mahkamah Agung No. 794 KIS1p/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Memperhatikan Policy No. 49100137108 tanggal 10 Agustus 1978 (surat bukti P. 1) di bawah bagman tentang Conditions telah diuraikan bahwa 'all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator'.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan men gadii perkara ini, sesuai pasal 2 Undang-undang No. 1411970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut."

- (g) Putusan Mahkamah Agung No. 3179KIPdtI1984 tanggal 4 Mei 1988, yang pada pokoknya menyatakan:

"Dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi."

20. Prinsip hukum mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri mengadili sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut kembali ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui :

- (a) Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agunc - RJ, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Rider III Jilid H tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan:

"[...] maka badan peradilan tertinggi negara k/ta men ganut pendirian bahwa dalam hal adanya perjanjian antara para pihak untuk men yelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, Pengadilan tidak berkuasa (berwenang) memeriksa serta mengadilinya."

- (b) Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung - RI, Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Edisi II tahun 1992:

"Adanya kesepakatan (perjanj/an) para pihak untuk menyerahkan pen yelesa/an sengketa mereka melalui Arbitrase menyebabkan

Hal 17 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan tidak berwenang lagi (onbevoegd) memeriksa dan mengadili perkara mereka."

- (c) Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18-22 September 2005, yang pada pokoknya menyatakan:

"Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum."

21. Pandangan para ahli hukum pun konsisten dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta putusan terdahulu Mahkamah Agung.

- (a) Setiawan dalam tulisannya berjudul "Klausula Arbitrase dalam Teori dan Praktek", dimuat dalam Varia Peradilan No. 104 Tahun IX, Mei 1994, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung mencianut garis iendirian bahwa dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu. Bahkan lebih jauh dari itu, kewenangan atau kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah kewenangan atau kompetensi absolut. [...]"

Pendirian bahwa dalam hal adanya klausula arbitrase Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sesuatu perkara termasuk dalam persoalan tentang kompetensi absolut diulangi oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya. Dan karenanya dapat dikatakan merupakan suatu yurisprudensi tetap."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

- (b) M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul "Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase", dimuat dalam Varia Peradilan No. 88 Tahun VIII, Januari 1993, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Sejak 1980, yurisprudensi konstan di Indonesia telah mengalkan paham klausula arbitrase "niet publiek orde". Berbarengan dengan itu terjadi pergeseran pendapat mengenai paham "Pacta Sunt Servanda" Paham ini merupakan asas "kebebasan berkontrak" sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1338 KUHPerdata. Maka atas asas kebebasan berkontrak tersebut yurisprudensi menegaskan, antara lain :

Hal 18 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





- sejak para pihak sepakat mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian, secara mutlak mereka terikat untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase.
- dan dengan sendirinya klausula tersebut telah mewu/udkan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memutus penyelesaian sengketa yang timbul di antara Para pihak,
- kewenangan absolut arbitrase baru gugur apabila Para pihak secara tegas menyepakati, menarik kembali klausula arbitrase.

Putusan yang demikian sudah banyak berkembang secara konstan. Dengan demikian sudah terbina standarisasi mengenai kewenangan absolut arbitrase menyelesaikan sengketa, apabila Para pihak mencantumkan kesepakatan tentang itu".

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

- (c) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
"Dalam hal ada klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara tersebut (MA 22 Feb. 1982)."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

- (d) Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D dalam bukunya berjudul "Arbitrase dalam Putusan Pengadilan", pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
"Manakala para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka Pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa, yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase."

22. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Arbitrase dan Keppres No. 34/1981.

**C. PERJANJIAN SECARA TEGAS MENGATUR BAHWA SETIAP PERMASALAHAN, TERMASUK TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DIAJUKAN KEPADA BADAN ARBITRASE**

23. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut klausul / perjanjian arbitrase yang telah disepakati, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk



menyelesaikan sengketa apapun melalui arbitrase di SIAC, yakni baik yang timbul :

- (a) berdasarkan Perjanjian;
- (b) dari Perjanjian; atau
- (c) sehubungan dengan Perjanjian;

Cakupan perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian pun sedemikian luas, karena secara tegas juga mencakup setiap permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran atau setiap perbuatan melawan hukum.

24. Menurut hukum perikatan yang berlaku, yakni merujuk pada Buku III Bab II Bagian IV Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") tentang penafsiran suatu perjanjian, para pihak tidak diperbolehkan menafsirkan lain dari apa yang tertulis dalam perjanjian, sepanjang kata-kata dalam perjanjian tersebut telah tertulis secara tegas. Berikut kami kutip Pasal 1342 KUHPerdata (versi Prof. R. Subekti, S.H. - R. Tjitrosudibio) :

"Jika kata-kata suatu Perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran."

(garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penekanan)

25. Mengingat gugatan Penggugat diajukan sehubungan dengan permasalahan mengenai pengakhiran (atau pembatalan sesuai terminologi Penggugat) Perjanjian atas dasar perbuatan melawan hukum, maka mated gugatan/sengketa a quo pun tunduk pada perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa di badan arbitrase SIAC.

26. Seandainya pun (quod non) perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat tidak secara eksplisit menyatakan bahwa permasalahan perbuatan melawan hukum tunduk pada kewenangan arbitrase, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam putusan-putusan terdahulunya menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tetap tidak berwenang memeriksa gugatan/perkara perbuatan melawan hukum apabila para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Putusan-putusan terdahulu yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- (a) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 15/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa walaupun gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat pada Penggugat namun oleh karena perjanjian dengan k/ausu/a arbitrase yang dibuat Tergugat dan Penggugat adalah mencakup sega/a perselisihan yang timbul dan dengan mencermati pula beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diajukajn oleh Tergugat dalam Bukti T/PR-4A s/d T/PR-4 H dapat disimpulkan bahwa walaupun gugatan adalah men c/enai perbuatan me/anggar hukum tidaklah men jadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beswenang mengadili perkara a quo."

(b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt. G/2013/PN.JKT.PST tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan demikian wa/aupun Penggugat telah men gajukan gugatannya dengan alasan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat ternyata berasal dari keadaan pengakhiran Perjanjian oleh Tergugat yang justru sudah disebutkan sebagai keadaan yang menjadi obyek penyelesaian arbitrase dalam klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut."

(c) Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 22/Pdt.G/2013/PN.Mtw. tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil tan ggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan bahwa dasar gugatan perkara a quo bukanlah karena adanya dispute/sengketa ataupun wanprestasi atas perjanjian akan tetapi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa adapun gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan surat tertanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada Penggugat I termasuk didalamnya juga ditujukan kepada Penggugat II yang menyatakan bahwa tindakan Penggugat II yang secara sepihak melakukan pembatalan akta No. 3, 4, 5,

Hal 21 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



6, 7 dan 12 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso, S.H., Sp.N., adalah tindakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ber.oendapat keberatanpara Penggugat terhadap perbuatanpara Tergugat yang menerbitkan surat tertanggal 17 Juli 2013 tersebut telah menimbulkan perselisihan sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena surat yang telah diterbitkan Para Tergugat memuat perthal dan maksud sehubungan denganperjanjian, maka peselisihan dimaksud dalam perkara ini masih berkaitan dengan perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disamping pen yelesaian melalui arbitrase terhadap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian diantara mereka tersebut telah jelas diatur, juga karena gugatanpara Penggugat tidak termasuk dalam hal-hal yang secara khusus diatur dalam pasal Perjanjian yang dapat mengesampingkan k/a usula arbitrase di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependa pat dengan argumentasi tan ppa pan Para Pen qpu pat atas eksepsi Para Tenqu pat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas."

27. Prinsip hukum yang sama juga dipegang dan diterapkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan-putusan berikut :

- (a) Putusan Mahkamah Agung No. 790K/Pdt12006 tanggal 5 Pebruari 2007.
- (b) Putusan Mahkamah Agung No. 2678K/PdtI201 I tanggal 28 Februari 2012
- (c) Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 189/PDT/2013/PTR tanggal 25 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 128/Pdt.G/201 3/PN.Bnr tanggal 10 Oktober 2013
- (d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 431/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
- (e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 533/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2014

28. Mengingat pentingnya prinsip hukum tersebut diterapkan secara seragam oleh hakim di pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, prinsip hukum tersebut pun kemudian disarikan oleh Mahkamah Agung secara khusus ke dalam Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial, yang dirumuskan dalam Rapat Kerja

Hal 22 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 - 22 September 2005,  
yang dalam hal ini menentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri Umum tidak berwenang untuk men gad/li suatu  
perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase,walaupun  
hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum."

**D. PERJANJIAN ARBITRASE MENGIKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

29. Merujuk pada asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPer yang  
menjadi prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia, maka Perjanjian  
arbitrage dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut  
mengikat keduanya sebaqai undang-undang, dengan segala konsekuensi  
hukumnya.

**E. PERJANJIAN ARBITRASE TETAP BERLAKU MESKIPUN PERJANJIAN  
POKOKNYA, YAKNI MARKETING AGENCY AGREEMENT DAN NON-  
EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT, BERAKHIR SECARA HUKUM**

30. Menurut UU Arbitrase, perjanjian arbitrase tetap mengikat Penggugat dan  
Tergugat, meskipun Perjanjian (yang merupakan perjanjian pokok antara  
Penggugat dan Tergugat) telah secara efektif berakhir.

31. Pasal 10 UU Arbitrase menyatakan bahwa "Suatu perjanjian arbitrase  
tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini.,

- "a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. ban gkrutnya salah satu pihak;
- C. novasi;
- d. insolvensi salah satu pthak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak  
ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan-perjanjian arbitrase  
tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya Perjanjian pokok."

**F. PENGADILAN NEGERI SECARA Ex-officio WAJIB MENYATAKAN DIRI  
TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

32. Menurut hukum acara perdata yang berlaku, Pengadilan Negeri wajib  
secara ex-officio/karena jabatannya (bahkan tanpa perlu diminta oleh

Hal 23 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





pihak Tergugat) menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo. Pasal 134 HIR menyatakan bahwa :

"Sebaliknya, jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak benivenang."

**G. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SECARA TERM SAH SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS Pokok PERKARA**

33. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi kompetensi absolut haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang mulia memeriksa mated pokok perkara dalam gugatan ini. Berikut Tergugat kutip beberapa ketentuan hukum yang relevan.

a. Pasal 125 (2) HIR

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabanliya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri men gambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu."

b. Pasal 136HIR

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak beiwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendifi-sendiri, melainkan harus dib/carakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

c. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Bab II, Bagian U tentang Tangkisan/Eksepsi

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak beiwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)."

d. Doktrin dari beberapa ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan

Hal 24 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain :

Pendapat ahli M. Yahya Harahap, yang menyebutkan :

Berarti, apabila tergugat men gajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

1. hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebe/um ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan be/wenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan meno/ak atau men gabulkan eksepsi."

**Pendapat ahli Retnowulan Soetantio, yang menyebutkan :**

Eksepsi mengenai kekuasaan abso/ut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara ber/angung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya be//au memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dan pihak yang berperkara."

**Pendapat ahli Prof. Soepomo, yang menyebutkan:**

"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 men gizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."

**Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan:**

"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

34. Oleh karenanya, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi Tergugat, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas eksepsi tersebut.
35. Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, berikut Tergugat sampaikan jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat sesuai perintah Majelis Hakim (walaupun Tergugat dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2016 telah meminta agar permasalahan mengenal kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini diperiksa terlebih dahulu sebelum Tergugat mengajukan jawaban).

Hal 25 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



36. Tergugat kembali menegaskan bahwa pengajuan jawaban ini: (i) bukanlah pengakuan Tergugat dan (ii) tidak dapat dianggap sebagai bukti penundukkan Tergugat atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. Tergugat mengajukan jawaban ini dengan itikad baik dan semata-mata agar kepentingannya tidak sampai dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini.

### **III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

#### **A. LATAR BELAKANG PERKARA**

37. Untuk membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memahami lebih jelas latar belakang permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam Gugatan, yakni pengakhiran Jebih awal atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta seputar permasalahan tersebut sebagai berikut.

38. Tergugat adalah perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 1 Maret 1991, yang dibuat oleh Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H, dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Tergugat merupakan bagian dari perusahaan global Smiths Group PLC yang berpusat di London, Inggris dan tunduk pada serangkaian undang-undang anti korupsi yang ketat seperti UK Anti Bribery Act / "UU Anti Suap Inggris", US Foreign Corrupt Practices Act / UU Anti Korupsi Asing Amerika ("FCPA") dan Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions / Konvensi tentang Memberantas Suap Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi OECD).

39. Keseniusan Tergugat dalam menegakkan etika bisnis dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dalam melakukan usahanya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian dengan rekan bisnisnya, termasuk dengan Penggugat.

Pasal 9.6 Marketing Agency Agreement ("MAA") dengan Penggugat berbunyi :

"The Company is committed to conducting its business ethically and lawfully.

To that end the Company, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct. The Company expects that the Agent also will conduct its business ethically

Hal 26 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



and lawfully. If the Agent has cause to believe that the Company or any employee or agent of the Company has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, this Agreement, the Agent is encouraged to report such behaviour to the Company or to Smiths Group plc. Smiths Group plc's Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on [www.smiths.group.com](http://www.smiths.group.com)."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan etika dan dengan taat kepada hukum. Untuk menca pal tujuan tersebut Perusahaan, melalui induk perusahaan akhirnya, Smiths Group plc, membuat Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis dan mekanisme untuk me/a porkan tindakan yang tidak etis atau melawan hukum. Perusahaan men gharapkan Agen juga akan melaksanakan usahanya dengan etika dan dengan Mat kepada hukum. Jika Ac en memiliki alasan untuk meyakini bahwa Perusahaan atau karyawan atau agen dari Perusahaan telah bertindak secara tidak etis atau melanggar hukum berdasarkan, atau sehu bun pan den pan. Perjanjian ini. Agen didorong untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Perusahaan atau kepada Smiths Group plc. Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis dari Smiths Group plc serta mekanisme pelaporan dapat dilihat pada [www.smithsqroup.com](http://www.smithsqroup.com)." Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 15.3 Non-Exclusive Distribution Agreement ("NEDA") sebagai berikut.

"The Company is committed to conducting its business ethically and lawfully.

To that end the Company, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate Responsibility and Business Ethics (see Schedule 3) and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct.

The Company expects that the Agent also will conduct its business ethically and lawfully. If the Agent has cause to believe that the Company or any employee or agent of the Company has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, this Agreement, the Agent is encouraged to report such behaviour to the Company or to Smiths Group plc. Smiths Group p/c's Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on [www.smiths-,group.com](http://www.smiths-,group.com)."

Hal 27 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan etika dan dengan taat kepada hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan, melalui induk perusahaan akhirnya, Smiths Group plc, membuat Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis (lihat Lampiran 3) dan mekanisme untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau me/awan hukum. Perusahaan mengharapkan Agen jupa akan melaksanakan usahanya dengan etika dan dengan Mat kepada hukum. Jika Agen memiliki alasan untuk meyakini bahwa Perusahaan atau karyawan atau agen dan Perusahaan telah bertindak secara tidak etis atau melanggar hukum berdasarkan, atau sehubun pan den pan. Perjanjian ini, Agen didorong untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Perusahaan atau kepada Smiths Group plc. Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika B/sn/s dan Smiths Group plc serta mekanisme pelaporan dapat dilihat pada [www.smithsgroup.com](http://www.smithsgroup.com)."

40. Saat ini, Tergugat bergerak di bidang industri, dengan kegiatan usaha di bidang pembuatan dan penjualan mechanical seals, coupling serta jasa penggantian/perbaikan untuk mechanical seals, pompa-pompa dan peralatan lainnya yang berhubungan.
41. Pada tahun 2002 Tergugat mulai menjafln kerjasama dengan Penggugat untuk pemasaran dan distribusi bagi produk-produk Tergugat di Indonesia. Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara keduanya. Terakhir kaH, pada tanggal 1 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan kerjasama di bidang pemasaran dan distribusi produkproduk Tergugat dengan menandatangani NEDA dan MAA (kedua perjanjian ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian').
42. Sekitar bulan Oktober 2014, Tergugat menerima informasi dari salah satu mantan karyawan Tergugat, bahwa pemegang saham sekaligus direktur utama Penggugat, Bapak Haryono, sejak tahun 2012 telah memberikan uang dalam beberapa kali kesempatan kepada sales manager Tergugat pada saat itu. Terakhir kali, pemberian uang dilakukan dalam jumlah yang setara dengan USD13000, dan secara keseluruhan berjumlah USD27.800. Pemberian uang itu dilakukan oleh pemegang saham mayoritas sekaligus direktur Penggugat, Bapak Haryono.
43. Dalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan Penggugat adalah terkait pembuatan Purchasing Order

Hal 28 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





No. 026/SIPONI/2014. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa purchasing order tersebut dibuat oleh Penggugat sendiri. Tergugat pun telah menelusuri permasalahan pembuatan purchasing order tersebut, dan menemukan bahwa Purchase Order tersebut diterbitkan berdasarkan inisiatif dari Penggugat dan oknum karyawan Tergugat. Tergugat dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan tuduhannya bahwa purchasing order tersebut diterbitkan berdasarkan perintah Tergugat.

Tergugat membantah bahwa pelanggaran etika terkait dengan adanya penerbitan purchasing order tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah fakta adanya pembayaran yang tidak berdasar hukum antara Penggugat/Bapak Haryono dengan sales manager Tergugat yang sudah terjadi sejak 2012 dan tidak disampaikan kepada Tergugat sampai kurang lebih 2 tahun kemudian.

44. Pemberian uang tersebut merupakan masalah besar bagi Tergugat yang merupakan bagian dari usaha global dan memiliki tingkat kepatuhan tinggi, tidak hanya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga terhadap UU Anti Suap Inggris dan FCPA, di tempat prinsipal Tergugat berpusat dan memiliki usaha. Oleh karenanya, Tergugat segera mengadakan penelusuran untuk mengecek kebenaran informasi, khususnya mewawancarai pihak-pihak yang terkait, termasuk Bapak Haryono. Berdasarkan hasil penelusuran Tergugat, Tergugat memperoleh keterangan bahwa Bapak Haryono telah memberikan uang kepada sales manager Tergugat pada waktu itu. Pada waktu diwawancarai, Bapak Haryono pun mengakui telah memberikan uang tersebut, dengan maksud menjaga kelangsungan penunjukan Penggugat sebagai distributor Tergugat.

45. Setelah menemukan fakta mengenai pemberian uang oleh Bapak Haryono kepada sales manager Tergugat, pada tanggal 20 April 2015, Tergugat kemudian bertemu dengan Penggugat untuk mengkomunikasikan temuan Tergugat dan menjelaskan bahwa menurut Perjanjian, tindakan Bapak Haryono merupakan suatu pelanggaran berat yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan pemutusan Perjanjian. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat juga menyampaikan mekanisme pengakhiran Perjanjian yang akan diambil, dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.

Hal 29 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



46. Pada tanggal 6 Mei 2015, dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian (sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut oleh Tergugat dalam bagian selanjutnya), Tergugat memberitahukan kepada Penggugat mengenai pengakhiran Perjanjian lebih awal, yang berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2015.
47. Merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.

**B. TERGUGAT MENGAKHIRI PERJANJIAN LEBIH AWAL ATAS DASAR PELANGGARAN PERJANJIAN OLEH PENGGUGAT**

48. Pengakhiran lebih awal atas Perjanjian dilakukan oleh Tergugat dengan alasan yang sah, yakni pelanggaran Perjanjian oleh Penggugat. Di dalam Perjanjian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian lebih awal, dalam hal pihak lainnya melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Perjanjian.
49. Melalui pemberitahuan tertulis tertanggal 6 Mei 2015, Tergugat memberitahukan Penggugat bahwa pengakhiran MAA dilakukan dengan merujuk pada Pasal 16.3.1 MAX Sementara itu, pengakhiran NEDA dilakukan oleh Penggugat dengan merujuk pada Pasal 13.2.1 NEDA.
- Kutipan surat pemberitahuan pengakhiran MAA:
- "In accordance with Article 16.3.1, we regret to inform you that we will be terminating this Agreement effective 31 August 2015."
- Terjemahan dalam bahasa Indonesia:
- "Merujuk pada Pasal 16.3.1, kami dengan menyesal menginformasikan kepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian ini, berlaku efektif 31 Agustus 2015."
- Kutipan surat pemberitahuan pengakhiran NEDA:
- "In accordance with Article 13.2.1, we regret to inform you that we will be terminating this Agreement effective 31 August 2015."
- Terjemahan dalam bahasa Indonesia:
- "Merujuk pada Pasal 13.2.1, kami dengan menyesal menginformasikan kepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian ini, berlaku efektif 31 Agustus 2015."
- Pembayaran yang Dilakukan oleh Penggugat Merupakan Pelanggaran terhadap MAA

Hal 30 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



50. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Tergugat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya UU Anti Suap Inggris dan FCPA, mengingat Tergugat merupakan anak perusahaan dan perusahaan global yang berpusat di Inggris. Komitmen Tergugat untuk menjalankan usaha dengan etika ini dituangkan pula dalam perjanjian-perjanjian dengan rekan usahanya, termasuk dengan Penggugat.

51. MAA yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat memuat satu bagian khusus mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kode etik perusahaan Tergugat, yaitu dalam Pasal 9 yang berjudul Compliance with applicable law and Smiths Code of Corporate Responsibility. Isi pasal 9 yang relevan terhadap komitmen atas etika bisnis selain Pasal 9.6 MAA yang sudah Tergugat kutip di atas, adalah Pasal 9.4 berikut ini.

Pasal 9.4 MM:

"The Agent has read and understood the Guidance Note in Schedule 2 and agrees to comply with the Guidance Note at all times."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Agen telah membaca dan memahami Catatan Pedoman dalam Lampiran 2 dan setuju untuk mematuhi Catatan Pedoman tersebut setiap saat."

52. Lampiran 2 yang dirujuk oleh Pasal 9.4 MAA tersebut berisikan ringkasan mengenai berbagai peraturan anti korupsi dan anti suap yang harus ditaati oleh Tergugat dan juga oleh setiap rekan usaha Tergugat. Dalam Lampiran 2 ini juga dijelaskan mengapa penting bagi rekan usaha Tergugat untuk turut memiliki kepatuhan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan setempat dan peraturan anti korupsi dan anti suap internasional. Berikut Tergugat kutip penjelasannya:

"An Agent's illegal or unethical activity can affect not only Smiths' profits, opportunities for future business and reputation in the country concerned, but can have much wider consequences, including criminal penalties in that country and overseas, and international reputational and business implications for Smiths."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Kegiatan Agen yang ilegal atau tidak etis tidak hanya dapat mempengaruhi keuntungan, kesempatan untuk usaha di masa depan dan reputasi Smiths di negara yang terkait, tapi dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih luas, termasuk sanksi pidana di negara

Hal 31 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



tersebut dan di luar negeri, dan implikasi reputasi internasional dan bisnis untuk Smiths."

53. Sebagai informasi Majelis Hakim yang terhormat, peraturan anti korupsi dan anti suap internasional seperti UU Anti Suap Inggris dan FCPA mewajibkan subyek hukumnya untuk, tidak hanya tunduk pada peraturan tersebut, tetapi juga memastikan setiap rekan usahanya juga memahami dan mematuhi peraturan-peraturan anti korupsi dan anti suap. Kelalaian dalam memastikan kepatuhan dan rekan usaha dapat mengakibatkan subyek hukum tersebut dikenakan sanksi.

54. Berangkat dari pemahaman inilah maka Tergugat menerapkan ketentuan yang ketat terhadap rekan usahanya. Peraturan anti korupsi dan anti suap yang harus dipatuhi oleh Tergugat dan rekan-rekan usahanya tidak hanya sempit kepada korupsi dan suap yang melibatkan pegawai pemerintah, namun juga pihak swasta, atau yang dikenal dengan commercial bribe. Hal ini dicantumkan dalam Lampiran 2 MAA sebagai berikut:

Lampiran 2 :

"The UK Act prohibits offering or promising or giving a financial or other advantage with the intention to induce a person (whether a foreign public official or an individual engaged in a private business) to perform a function or activity improperly,"

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Undang-undang Anti Suap Inggris melarang menawarkan atau menjanjikan atau memberikan keuntungan keuangan atau keuntungan lainnya dengan tujuan untuk membujuk seseorang (baik pegawai negeri asing ataupun perorangan yang ten/bat dalam usaha swasta) untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan dengan baik."

Ketentuan ini dituangkan juga dalam Pasal 11. 1.2 MAA berikut ini:

"[ ... ] it has not made and will not make any payments to third parties for the purposes of, or in relation to, the services provided by the Agent under this Agreement: ... (c) which would be deemed made for political purposes or as a commercial bribe."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

[...] Agen tidak pernah dan tidak akan melakukan pembayaran apapun kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk, atau terkait dengan, jasa-jasa yang disediakan oleh Agen berdasarkan perjanjian ini: ... (c) yang dapat dianggap diberikan untuk kepentingan politik atau sebagai suap komersial."

Hal 32 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



55. Bahwa Tergugat mengakhiri MAA lebih awal karena Penggugat telah melanggar ketentuan MAA, yang melarang Penggugat melakukan pemberian uang kepada pihak manapun, termasuk pihak swasta/pelaku bisnis lainnya sebagaimana telah jelas-jelas disebutkan dalam Pasal 9.4 MAA, Pasal 11 MAA dan Lampiran 2 tersebut di atas.
56. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian latar belakang di atas, tindakan pemberian uang oleh Penggugat dilakukan oleh direktur sekaligus pemegang saham mayoritas Penggugat, Bapak Haryono, kepada sales manager Tergugat pada waktu itu.
57. Dalam menindaklanjuti laporan mengenai adanya pemberian uang oleh Penggugat/Bapak Haryono kepada sales manager Tergugat, Penggugat/Bapak Haryono juga memberikan keterangan yang berisikan pengakuan adanya pemberian uang olehnya kepada sales manager Tergugat pada waktu itu.
58. Penggugat/Bapak Haryono mengakui kebenaran temuan tersebut, dengan menyatakan bahwa pemberian uang dilakukan dengan maksud menjaga kelangsungan penunjukan Penggugat sebagai distributor Tergugat.
59. Tindakan dan maksud Penggugat/Bapak Haryono memberikan uang kepada sales manager Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap MAA, serta terhadap peraturan/kode etik perusahaan Tergugat. Oleh karenanya, Tergugat memutuskan untuk mengakhiri MM, serta mengambil tindakan disipliner terhadap sales manager Tergugat yang menerima pemberian uang tersebut.
60. Bahwa ketentuan Pasal 16.3.1 MAA menyebutkan Tergugat berhak mengakhiri MAA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat, apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11.

Berikut kutipan Pasal 16.3.1 MAA :

116.3 The Company may terminate this Agreement by giving the Agent immediate written notice or such longer period of written notice to the Agent as the Company specifies in the notice if:

16.3.1. the Agent is in breach of any of the provision of clause 9. clause 10, or of any of the representations warranties or undertakings in clause 11 or if the Agent is required to indemnify the Company under clause 12; .

Pembayaran yang Dilakukan oleh Penggugat Juga Merupakan Pelanggaran Berat terhadap NEDA

Hal 33 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





61. Tindakan pemberian uang yang dilakukan oleh Penggugat/Bapak Haryono terhadap sales manager Tergugat pada waktu itu tersebut juga merupakan suatu pelanggaran berat menurut NEDA. Merujuk pada Pasal 13.2.1 NEDA, maka tindakan Penggugat yang merupakan pelanggaran berat tersebut menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengakhiri Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis.

Berikut kutipan Pasal 13.2.1 NEDA:

13.2. Without prejudice to any other rights to which it may be entitled, either party may give written notice to the other terminating this Agreement with immediate effect if:

13.2.1 the other party commits a material breach of this agreement, and either that breach is incapable of remedy or the other party shall have failed to remedy that breach within thirty (30) days after receiving written notice requiring it to remedy the breach."

Penggugat Tidak Melaporkan Pelanggaran Etika tersebut Melalui Mekanisme yang Sudah Diperjanjikan

62. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa pemberian uang oleh Penggugat/Bapak Haryono kepada sales manager Tergugat telah terjadi sejak tahun 2012 hingga 2014. Menurut keterangan Penggugat/Bapak Haryono, pemberian uang tersebut disebabkan oleh desakan dari sales manager Tergugat kepada Bapak Haryono. Namun demikian, Penggugat/Bapak Haryono tidak segera melaporkan pelanggaran etika tersebut kepada Tergugat ataupun Smiths Group plc, padahal ketentuan pelaporan ini secara jelas dimuat baik di dalam MAA maupun NEDA. Berikut Tergugat kutip lagi ketentuan Pasal 9.6 MAA dan Pasal 15.3 NEDA.

Pasal 9.6 MAA:

"The Company is committed to conducting its business ethically and lawfully. To that end the Company, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct. The Company expects that the Agent also will conduct its business ethically and lawfully. If the Agent has cause to believe that the Company or any employee or agent of the Company has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, this Agreement, the Agent is encouraged to report such behaviour to the Company or to Smiths Group plc. Smiths Group plc's Code of Corporate Responsibility

Hal 34 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on [www.smiths-group.com](http://www.smiths-group.com)."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan etika dan dengan taat kepada hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan, melalui induk perusahaan akhirnya, Smiths Group pic, membuat Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis dan mekanisme untuk me/a porkan tindakan yang tidak etis atau melawan hukum. Perusahaan meniharapkan Amen juga akan melaksanakan usahanya dengan etika dan dengan Mat kepada hukum. Jika Apen memiliki alasan untuk meyakini bahwa Perusahaan atau karyawan atau agen dari Perusahaan te!ah bertindak secara tidak etis atau melanggar hukum berdasarkan, atau sehubun pan dengan. Perjanjian ini. Agen didorongi untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Perusahaan atau kepada Smiths Group plc. Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis dari Smiths Group plc serta mekanisme pe/aporan dapat dilihat pada [www.smiths-group.com](http://www.smiths-group.com)."

Pasal 15.3 NEDA:

"The Company is committed to conducting its business ethically and lawfully. To that end the Company, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate Responsibility and Business Ethics (see Schedule 3) and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct. The Company expects that the Distributor also will conduct its business ethically and lawfully. If the Distributor has cause to believe that the Company or any employee or agent of the Company has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, this Agreement, the Distributor is encouraged to report such behaviour to the Company or to Smiths Group plc. Smiths Group p/c's Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on [www.smiths-group.com](http://www.smiths-group.com)."

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan etika dan dengan taat kepada hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan, melalui induk perusahaan akhirnya, Smiths Group plc, membuat Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis (lihat Lam piran 3) dan mekanisme untuk me/a porkan tindakan yang tidak etis atau melawan hukum. Perusahaan men gharapkan Distributor juga akan melaksanakan

Hal 35 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



usahanya dengan etika dan dengan taat kepada hukum. Jika Distributor memiliki alasan untuk meyakini bahwa Perusahaan atau karyawan atau amen dari Perusahaan telah bertindak secara tidak etis atau melanggar hukum berdasarkan, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini, Distributor didorong untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Perusahaan atau kepada Smiths Group plc. Kode Pertanggungjawaban Korporat dan Etika Bisnis dari Smiths Group plc serta mekanisme pe/aporan dapat dilihat pada [www.smiths-group.com](http://www.smiths-group.com).

63. Pada kenyataannya, Penggugat/Bapak Haryono melaporkan pelanggaran etika tersebut kepada mantan karyawan Tergugat, bukan kepada Tergugat ataupun induk perusahaan Tergugat sebagaimana diarahkan oleh Perjanjian yang berlaku antara Penggugat dengan Tergugat.
64. Tergugat juga mempertanyakan keputusan Penggugat untuk tidak segera melaporkan kepada Tergugat seketika saat terdapat pelanggaran etika, namun menunggu kurang lebih 2 tahun untuk menyampaikan laporan, dan itu pun kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan Tergugat.

#### **C. TERGUGAT MENGAKHIRI PERJANJIAN LEBIH AWAL ATAS DASAR PELANGGARAN PERJANJIAN OLEH PENGGUGAT**

65. Tergugat membantah tuduhan-tuduhan Penggugat mengenai mekanisme pengakhiran Perjanjian, karena Tergugat telah melakukan pengakhiran Perjanjian tersebut sesuai dengan Perjanjian dan dalam tenggat waktu yang patut.
66. Menurut Pasal 16.3.1 MAA dan Pasal 13.2.1 NEDA, dalam hal Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam kedua Pasal tersebut, Tergugat berhak untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat. Pemberitahuan tersebut dapat berlaku efektif seketika, atau pada waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan.

Berikut kutipan Pasal 16.3.1 MAA:

"163 The Company may terminate this Agreement by giving the Agent immediate written notice or such longer period of written notice to the Agent as the Company specifies in the notice if. ..."

dan Pasal 13.2.1 NEDA:

13.2 Without prejudice to any other rights to which it may be entitled, either Party may give written notice to the other terminating this Agreement with immediate effect if

Hal 36 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



13.2.1 the other party commits a material breach of this agreement, and either that breach is incapable of remedy or the other party shall have failed to remedy that breach within thirty (30) days after receiving written notice requiring it to remedy the breach."

67. Melalui kedua surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Mei 2015, Tergugat menyatakan pengakhiran Perjanjian, yang akan berlaku secara efektif pada tanggal 31 Agustus 2015. Berikut kutipannya:

Surat Pengakhiran MAA:

"In accordance with Article 16.3.1, we regret to inform you that we will be terminating this Agreement effective 31 August 2015."

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

"Merujuk pada Pasal 16.3.1, kami dengan menyesal menginformasikan kepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian yang berlaku efektif 31 Agustus 2015."

Surat Pengakhiran NEDA:

"In accordance with Article 13.2. 1, we regret to inform you that we will be terminating this Agreement effective 31 August 2015."

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

"Merujuk pada Pasal 13.2.1, kami dengan menyesal menginformasikan kepada anda bahwa kami akan memutus Perjanjian yang berlaku efektif 31 Agustus 2015."

68. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan melalui surat pemberitahuan secara tertulis oleh Tergugat kepada Penggugat, hampir empat bulan sebelumnya pengakhiran efektif berlaku, telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian.

69. Pemberian tenggat waktu selama hampir empat bulan tersebut merupakan bentuk itikad baik Tergugat kepada Penggugat dalam pengakhiran Perjanjian, meskipun menurut Perjanjian Tergugat berhak melakukan pengakhiran tersebut sewaktu-waktu. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan terkait pengakhiran Perjanjian, sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya oleh Tergugat.

70. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa selain memberikan tenggat waktu pemberitahuan yang patut, Tergugat pun telah menyampaikan serta bertemu dengan Penggugat untuk mendiskusikan rencana pengakhiran

Hal 37 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Perjanjian, sebelum Tergugat melakukan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.

71. Pada tanggal 20 April 2015, yakni sebelum Tergugat menyampaikan pemberitahuan berakhirnya Perjanjian, Tergugat mengadakan pertemuan dengan Penggugat untuk mengkomunikasikan pelanggaran Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat, serta konsekuensi dari tindakan Penggugat, yakni pengakhiran Perjanjian. Tergugat juga membicarakan mekanisme pengakhiran serta pemenuhan kewajiban para pihak dengan Penggugat, sebelum pengakhiran perjanjian berakut efektif.

**D. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT MENYAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 1266 KUHPER DALAM HAL PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

72. Tergugat membantah tuduhan Penggugat dalam Gugatannya bahwa pengakhiran Perjanjian bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPer.

Di dalam Perjanjian, Tergugat dan Penggugat telah sepakat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer yang mensyaratkan penetapan Pengadilan untuk pengakhiran perjanjian. Dengan demikian, pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu memperoleh penetapan/pengesahan pengadilan.

73. Tujuan utama dari pengenyampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPer adalah agar baik Penggugat ataupun Tergugat dapat mengakhiri Perjanjian lebih awal dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian, tanpa harus meminta pengesahan/penetapan dari Pengadilan.

74. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer tercantum dalam Pasal 14.3 MAA dan 16.5 NEDA.

Berikut kutipannya:

Pasal 16.5 Non-Exclusive Distribution Agreement

"The Parties agree to irrevocably waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent an approval from the court is required to effectuate the termination of this Agreement."

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

"Para Pihak secara tidak dapat ditarik kembali sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perlunya persetujuan dari pengadilan untuk secara efektif mengakhiri perjanjian."

Hal 38 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Pasal 14.3 Marketing Agency Agreement

"For the avoidance of doubt and for the purpose of termination this agreement, the parties agree to expressly waive the provision of article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that an approval from the Indonesian Courts is required to effectuate the termination of this agreement."

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

"Untuk menghindari keragu-raguan dan untuk tujuan pen gakhiran perjanjian ini, para pihak setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya persetujuan dan pengadilan untuk secara efektif men gakhiri perjanjian."

75. Sesuai dengan asas pacta sunt seivanda menurut Pasal 1338 KUHPer, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer mengikat keduanya sebagai undang-undang.

76. Mengenal pengenyampingan Pasai 1266 KUHPer ini para ahli hukum perdata sepakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang sah dan lazim.

J. Satrio menyatakan demikian:

"Para pihak memang bisa mempen/anjikan, bahwa dalam hal wanprestasi, maka perjanjian dengan sendirinya - tanpa diperlukan adanya keputusan Hakim lagi - menjadi batal."

"Memang dalam pasal 1266 ayat 3 dikatakan, bahwa permohonan pembatalan juga tetap harus diajukan kepada Hakim, seka/ipun syarat batal dengan tegas diperjanjikan, tetapi ketentuan itu tidak melarang Para pihak untuk - atas sepakat mereka bersama - men yinqkirkan ketentuan itu. Kewenangan seperti itu diakui oleh H. R. dalam berba gal arrestnya."

J. Satrio juga mengutip pandangan ahli hukum Sudargo Gautama:

"Penyimpangan terhadap pasal 1266 dan 1267 B. W ini dalam praktek hukum di Indonesia telah lazim dilakukan, untuk men ghindarkan bahwa baru setelah proses panjang bertahun-tahun melalui Pengadilan tindakan-tindakan pembatalan dapat diwujudkan, demikian kata Sudargo Gautama."

77. Demikian pula Herlien Budiono berpendapat ketentuan Pasal 1266 KUHPer dapat dikesampingkan. Beliau berpendapat:

"Di dalam Arrest 5 Maret 1926, W11489; NJ 1926, (h.504) dan Arrest 11 Maret 1926, W11485, NJ 1926, (h.508), Hoge Raad berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1302 dan 1303 BW (oud) (sama dengan Pasa/ 1266 dan

Hal 39 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



1267 KUHPerd) bukan peraturan yang bersifat ketentuan umum. Artinya, Para pihak dapat mengesampingkannya. Dan kata lain, jika Para pihak dengan tegas mengesampingkan kedua pasa/ tersebut, pembatalan tidak harus dimintakan melalui hakim. Di dalam praktik diterima pandangan bahwa apabila Para pihak memperjanjikan itu - pembatalan tanpa perlu adanya perantara putusan hakim - dalam hal terjadi wanprestasi, per/an han akan batal demi hukum tanpa adanya perantara putusan hakim. Berdasarkan yurisprudensi tetap terbuka peluang bagi pare pihak untuk mengesampingkan ketentuan Pasa/ 1266 ayat (2), (3) dan (4) KUHPerd. Untuk itu harus dinyatakan bahwa hak yang dimiliki para pihak berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara tegas telah dilepaskan. Pencantumannya di dalam akta perjanjian dilakukan dengan frasa sesuai dengan apa yang disepakati para pihak."

#### **E. PENGUGAT TELAH MENYETUJUI PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

78. Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa, seandainya pun (quod non) dalih Penggugat benar bahwa pengakhiran Perjanjian memerlukan persetujuannya, Penggugat sendiri telah menqakui di dalam Gugatan bahwa Penggugat telah menyetujui pengakhiran Perjanjian tersebut.
79. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut disampaikan dalam Gugatan Poin 17, sebagai berikut:
- "Bahwa pihak tergugat tersebut jelaslah telah membuktikan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan atas posisi yang tidak seimbang antara Tergugat dan Penggugat dalam kontrak, sehingga pihak Penggugat dalam posisi yang kalah kuat harus atau secara terpaksa menyetujui permintaan pembatalan perjanjian dari Tergugat tersebut, karena pihak Penggugat memerlukan kelangsungan pekerjaan tersebut oleh Tergugat."
80. Pengakuan Penggugat tersebut merupakan suatu alat bukti menurut hukum acara perdata yang berlaku, dan merupakan bukti yang sempurna untuk menerangkan fakta mengenai persetujuan Penggugat atas pengakhiran Perjanjian.
81. Tergugat juga membantah dengan tegas setiap tuduhan Penggugat mengenai "penyalahgunaan keadaan" dalam pengakhiran Perjanjian, yang tidak berdasar serta tidak diuraikan secara jelas. Tergugat dengan ini meminta Penggugat untuk membuktikan tuduhannya bahwa Tergugat telah menyalahgunaan keadaan pada waktu pengakhiran Perjanjian.

Hal 40 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**F. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI DAM TERGUGAT ATAS PENGAKHIRAN PERJANJIAN YANG TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN**

82. Bahwa menurut Perjanjian, Tergugat tidak berhak memperoleh kompensasi atas pengakhiran Perjanjian dalam hal-hal serta mekanisme yang telah disepakati. Oleh karenanya, tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar hukum.
83. Pasal 17.2 MAA menyebutkan bahwa "The Agent will not be entitled to any compensation for termination (for whatever reason) of this Agreement or on expiry of this Agreement.". Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: "Agen tidak akan berhak menerima kompensasi atas pemberhentian (atas alasan apa pun) menurut Perjanjian ini atau setelah lewatnya jangka waktu perjanjian in?".
84. Demikian halnya Pasal 14.2 NEDA menyebutkan: "The termination or expiry of this Agreement shall not of itself give rise to any liability on the part of the Company to pay any compensation to the Distributor for loss of profits or good will.". Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: "Pengakhiran lebih awal atau lewatnya periode Perjanjian ini tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Perusahaan untuk membayar kompensasi apapun kepada Distributor untuk kehilangan keuntungan dan iktikad baik".
85. Terlepas dari ketentuan Perjanjian yang menyatakan Penggugat tidak berhak atas kompensasi akibat pemutusan Perjanjian, pasca pengakhiran Perjanjian, Tergugat dengan iktikad baik telah menawarkan sejumlah nominal kepada Penggugat, baik secara tertulis maupun pertemuan langsung. Namun demikian, penawaran Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat.

**G. JSTRU TERGUGATLAH YANG MEMILIKI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT**

86. Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang menolak penawaran Tergugat, dan bahkan menuntut ganti rugi yang nilainya sangat besar dan tidak memiliki payung hukum/dasar perhitungan yang jelas, karena justru Penggugatlah yang memiliki tunggakan pembayaran kepada Tergugat.
87. Bahwa tunggakan pembayaran yang dimaksud berkaitan dengan pembelian sejumlah produk Mechanical Seal, Couplings, Filters Dry Gas Seal oleh Penggugat dari Tergugat, yang keseluruhannya bernilai USD



43.125,33 dan Rp. 772.928.255, merujuk pada dokumen tagihan/invoice berikut ini :

Berikut adalah rekapitulasi dokumen penjualan produk oleh Tergugat kepada Penggugat yang pembayarannya tertunggak:

No	Nomor Tagihan / Invoice	Tanggal Tagihan / Invoice	Kurs	Nominal Tagihan
1	9606013497	26 Juni 2015	USD	35.679,60
2	9606013818	10 Agustus 2015	USD	7.445,63
3	9606013934	24 Agustus 2015	Rp.	12.116.500
4	9606014074	8 September 2015	Rp.	78.140.700
5	9606014140	10 September 2015	Rp.	21.010.000
6	9606014173	16 September 2015	Rp.	341.550
7	9606014494	30 Oktober 2015	Rp.	285.951.600
8	9606014495	30 Oktober 2015	Rp.	157.410.000
9	9606014496	3 November 2015	Rp.	136.447.905
10	9606014675	27 November 2015	Rp.	81.510.000
	Total		USD Rp.	43.125,23 772.928.255

#### **H. TERGUGAT BERKOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DENGAN TOTAL EP SEBAGAI BENTUK KEWAJIBAN HUKUMNYA KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

88. Tergugat menolak tuduhan Penggugat bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Total EP Indonesia Procurement Committee merupakan suatu bentuk pelanggaran etika [vide Gugatan poin 8 dan 11].

89. Bahwa melalui Surat kepada Total EP Indonesia Procurement Committee No. 23/JCI-FIN/09-15 tertanggal 23 September 2015 perihal Cessation of PT Salebba Jaya as John Crane Indonesia's Appointed Agent & Distributor, Tergugat sematamata bertujuan untuk memberikan jaminan layanan purna jual yang baik kepada Total EP, terlepas dari fakta bahwa Penggugat tidak Jaga menjadi distributor resmi Tergugat.

90. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"). Menurut Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas

Hal 42 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhijaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan."

91. Bahwa kegagalan Tergugat menjalankan kewajiban hukumnya tersebut berakibat Tergugat bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila Tergugat:

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

(vide Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen).

92. Bahwa mengingat Penggugat tidak lagi bertindak sebagai distributor dan menyediakan jasa-jasa pelayanan purna jual, maka Tergugat perlu berkomunikasi secara langsung dengan konsumennya, termasuk Total EP, untuk memastikan konsumennya menikmati pelayanan purna jual dengan baik, sekaligus menghindari gangguan dalam aktivitas operasional konsumen terkait dengan penggunaan produk yang berasal dari Tergugat.

93. Bahwa seandainya pun benar (quod non) bahwa hubungan Penggugat dan Total EP menjadi terganggu setelah Tergugat menyampaikan surat kepada Total EP, Tergugat menolak dikaitkan dengan hal tersebut. Tidak satupun bagian dalam surat Tergugat yang secara sengaja ditujukan untuk merusak reputasi Penggugat di mata Total EP.

#### **I. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA**

94. Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi Pasal 227 ayat 1 HIR Jo. Pasal 720 RV dan SEMA No. 5/1975 dan oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

95. Bahwa Tergugat percaya Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan sita Jaminan ketika memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 227 (1) HIR:

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum diutuhkan putusan hakim yang men ga/ahkan belum boleh dilalakan, mencari akal akan men ggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan

Hal 43 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan..

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975, Ouga menyebutkan ("SEMA No. 5/1975")

"(a) Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBG).

(b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

96. Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 pun dipertegas dalam doktrin hukum acara perdata Indonesia, misalnya ahli Yahya Harahap, S.H., yang menjelaskan sebagai berikut [vide buku karangan Yahya Harahap dengan judul "Permasalahan dan Penerapan Sita Jam/nan (Conserv'atoir Beslag)", tahun 1990]:

'Sekalipun esensi atau intl alasan permohonan sita jaminanJ terletak pada unsur tergugat akan men ggelapkan barang-barangnya dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak pen ggugat, unsur tersebut mesti didukung oleh unsur "adanya persangkaan yang beralasan". [vide hal. 35]

Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan, harus ada batas minimalnya. Selama batas minimal belum ditemukan hakim, unsur persangkaan akan penggelapan yang hendak dilakukan tergugat belum rnernpunyai nilai yang sah sebagai alasan pengabulan sita. Batas minimal vana dianaaap bernllai untuk mensahkan alasan persangkaan dirnaksud :

- ada fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal.

Hal 44 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Kepada fakta-fakta itulah hakim menilai kebenaran persangkaannya. Fakta atau petunjuk itu dapat diperoleh hakim baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kemudian fakta atau petunjuk yang diperoleh hakim tadi diujikan pu/a dengan faktor masuk akal. [vide hal. 36]

Maksud memberi batasan minimal atas persangkaan, bertujuan untuk 'membatasi' kewenangan hakim secara yunidis atas pengabulan sita jaminan. Pembatasan tersebut sekaligus bertujuan untuk menghindari peranan subjektif dari hakim dalam pemeriksaan dan pengabulan sita jaminan. Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif.. ." [vide hal. 37]

Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum. Apabila permohonan dalam hal ini penggugat, tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta perkara atau hartanya kepada pihak ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan dianggap belum memenuhi alasan yang sah. [vide hal. 38]

Terhadap permohonan sita jaminan yang belum memenuhi syarat alasan yang sah, hakim harus tegas untuk menolak permohonan." [vide hal. 39]  
[Garis bawah dan penebalan merupakan penambahan untuk perhatian khusus]

97. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 tersebut di atas, pemeriksaan atas permohonan sita jaminan Penggugat wajib dilakukan secara materiil, objektif dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan :

- a. Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?
- b. Apakah bukti, fakta dan petunjuk itu masuk akal?
- c. Apakah Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?

98. FAKTANYA, tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh Penggugat.

99. Oleh karena itu, mengingat tidak satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh

Hal 45 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Penggugat, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menolak permohonan sita jaminan Penguat.

**J. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA**

100. Dalam petitumnya butir 4, Penguat menuntut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000/hari kepada Penguat atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan perkara a quo.

101. Permohonan denda (dwangsom) Penguat sudah seharusnya ditolak karena permohonan denda atau uang paksa (dwangsom) terhadap pembayaran ganti kerugian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khususnya Pasal 606a RV yang menyebutkan:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

102. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV ini, putusan mengenai uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian).

103. Disamping itu, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penguat juga bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam putusannya No. 791K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menegaskan bahwa: "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

104. Berlandaskan pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 606a RV dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791K/Sip/1972, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan denda atau uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penguat.

Hal 46 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**K. PERMOHONAN PUTUSAN UNTUK DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (LIIT VERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM DAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI PASAL 180 AYAT(1) HIR**

105. Bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaar blij voorraad) (vide petitum Gugatan poin 5).\

106. Bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

- a. adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewsde);
- c. adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
- d. sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (bezitsrecht)

107. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Ui boerbaard Bij Voorraad) dan Provisional ("Sema No. 4/2001") Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang hal yang sama ("Sema No. 3/2000"), menentukan bahwa:

"Pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nllainya sama dengan nllai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tin gkat Pertama."

108. Bahwa tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Sema No. 4/2001 Jo. Sema No. 3/2000 di atas terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

109. Namun, apabila permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (quod non), Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat terhadap doktrin hukum sebagai berikut :

Hal 47 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 901 menyebutkan sebagai berikut:

"Mengenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:

1. Sifatnya adalah faku/tatif, yakni hakim dapat men gabu/kan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.
2. Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."

110. Berdasarkan uraian diatas, permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar dan beraasan hukum.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi Kompetensi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya :

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan :

Hal 48 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena kewenangan mengadili perkara ini ada pada badan arbitrase, berdasarkan perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat cantumkan dalam poin-poin gugatan;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat didalam repliknya menyatakan Pengadilan negeri Jakarta selatan berwenang mengadili perkara aquo tentang perbuatan melawan hukum karena tindakan pengakhiran (menurut terminology Tergugat) perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak dan sama sekali tanpa alasan yang dilakukan oleh Tergugat serta tanpa alasan melalui suatu prosedur yang berdasar hukum. Dimana pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut adalah jelas-jelas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan karenanya merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan sela yang menolak eksepsi Tergugat untuk kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa perkara perdata ini dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya dipersidangan telah mengajukan bukti permulaan yaitu berupa surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T27, masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T 3 sampai dengan T 27 masing-masing berupa fotocopy dari print out dari Web.MA dan fotocopy dari buku;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun untuk menyanggah eksepsi Tergugat meskipun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Tergugat adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara ini tunduk pada perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 49 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum terhadap Tergugat yang telah melakukan pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama bukan terhadap bisnisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan pembatalan secara sepihak perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat dan efektif akan diberlakukan pertanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan surat bukti T1 dan T1a, serta T2 dan T2a yang diajukan Tergugat sebagai bukti awal dipersidangan masing masing berupa Surat Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari surat bukti T1 dan T1a berupa surat perjanjian keagenan antara PT. John Crane (Tergugat) dengan PT. Salebba Jaya (Penggugat) dalam point 27.7 Apabila para pihak tidak mampu menyelesaikan sengketa secara damai, maka berdasarkan klausul 27.4 dan 27.5 para pihak telah setuju dan mengakui bahwa :

27.7.1 setiap sengketa yang timbul berdasarkan, dari atau berkaitan dengan perjanjian ini (termasuk setiap permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran), harus diajukan kepada dan diselesaikan sepenuhnya oleh arbitrase di Singapura menurut Peraturan Arbitrase Singapura International Arbitration Centre (SIAC) yang berlaku pada saat ini, yang dianggap menjadi satu bagian menurut dalam klausul ini. Majelis Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, satu orang arbiter yang ditunjuk oleh penjual, satu arbiter yang ditunjuk oleh pembeli dan yang satu akan ditunjuk oleh ketua SIAC. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris.

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 point 3 Perjanjian Distribusi Non Eksklusif menyebutkan: "Kedua belah pihak menyatakan setuju, apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka semua perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui "Arbitrase International" di Singapura (SIAC – Singapura International Arbitration Center).

Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyebutkan :

Hal 50 dari 52 Hal Putusan Sela No. 213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam Undang Undang ini;

Menimbang,bahwa dari ketentuan pasal 11 ayat(1) UU No.30 tahun 1999 tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang oleh karena dalam surat Perjanjian Kerjasama Keagenan dan Surat Perjanjian Distribusi Non Eksklusif terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui Arbitrase International(SIAC-Singapura) maka menurut Hukum dengan adanya klausul perjanjian arbitrase tersebut ,para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah terikat dalam perjanjian Arbitrase tersebut dan sekali gus juga meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang,bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan dalam gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait pemutusan sepihak perjanjian,apabila di hubungkan dengan pasal 3 UU No 30 tahun 1999,menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,maka gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan sengketa yang mana dalam perjanjian yang mereka buat telah terdapat klausul arbitrase,maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini,maka eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpatut untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara ini,maka putusan ini adalah merupakan putusan akhir;

Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan putusan ini adalah merupakan putusan akhir,maka Penggugat berada di pihak yang kalah,oleh karena itu kepadanya haruslah di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 51 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, memperhatikan pasal 3, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, serta peraturan peraturan lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh kami Tursinah Aftianti, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sohe, SH. MH. dan Florensani. S. Kendenan, SH. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu Zuli Farmi, SH, Panitera Pengganti di hadir oleh kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

(SOHE, SH. MH)

(TURSINAH AFTIANTI, SH. MH)

HAKIM ANGGOTA II

(FLORENSANI. S. KENDENAN, SH. MH)

PANITERA PENGGANTI

(ZULI FARM, SH)

Hal 52 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)